







Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, tentunya hal ini akan memberatkan laki-laki ketika akan melaksanakan pernikahan, dan juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan pernikahan terutama bagi mereka yang saling mencintai.
2. Mendorong serta memaksa laki-laki untuk berhutang, demi melaksanakan seserahan wajib yang berupa sapi, telur dan samper lasem tersebut walaupun harga dari barang-barang itu diberikan kepada keluarga isteri.
3. Menimbulkan gunjingan di tengah-tengah masyarakat terutama terkait besar kecilnya sapi yang diberikan.

Kebiasaan ini rupanya telah mengakar dalam diri masyarakat adat Madura desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan hasil wawancara dapat diambil beberapa kesimpulan mengapa kebiasaan ini tetap berlangsung di zaman twitter seperti saat ini. Di antaranya adalah :

1. Masyarakat tersebut yakin bahwa jika tidak menyerahkan *ben-giben* dan *nase' lanceng* tersebut, maka salah satu atau kedua keluarga pengantin akan meninggal dunia secara bergantian dan berurutan, padahal hidup dan matinya seseorang telah diatur sejak zaman azali
2. Keyakinan masyarakat bahwa apabila tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* tersebut, maka pernikahan tidak akan berjalan dengan damai



dengan perempuan dan anak, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di daerah alun-alun Bangkalan Madura. Pembunuhan tersebut terjadi lantaran perselingkuhan yang dilakukan oleh istri si pembunuh.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status *Ben-giben* dan *Nase' Lanceng***

Hukum Islam mengakui dan sudah mengatur tentang hibah, hal ini dikarenakan Islam menyadari bahwa saling memberi pada sesama memiliki peranan penting dalam membentuk dinamika dan tatanan hidup dalam sebuah masyarakat. Kebiasaan saling memberi ini menjadi akar budaya bangsa Indonesia bahkan bukan hanya pada seserahan saat setelah menikah, hal ini dapat dilihat pada adanya fasilitas umum yang banyak berdiri yang notabene berasal dari pemberian masyarakat yang penuh suka rela.

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas *rahmatan lil' alamin* menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang



Sebelum acara pernikahan di mulai, pada mulanya keluarga mempelai pria mendatangi seorang *ponggebeh* yang merupakan tetua adat untuk menanyakan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Setelah *ponggebeh* menentukan hari dan tanggal yang baik, selanjutnya pihak mempelai pria menyiapkan seperangkat alat *ben-giben* sebagaimana ditentukan. *Ponggebeh* ini sudah dianggap sebagai orang tua yang harus di hormati dan dimintai restunya, walaupun dalam Islam pembagian oaring tua itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang melahirkan, mengajari ilmu agama dan mertua.

Pemberian *ben-giben* dalam pernikahan adat masyarakat Madura, merupakan sebuah syarat keabsahan sebuah pernikahan. Meskipun tidak ada aturan dalam hukum Islam mengenai *ben-ghiben*, namun masyarakat adat Madura di desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan tetap melaksanakannya sebagai salah satu syarat dilaksanakannya sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan sebuah pernikahan.

Pemberian *ben-giben* pada keluarga istri merupakan salah satu hal yang wajib diberikan oleh suami selain uang mahar dalam sebuah pernikahan. Sebagai salah satu syarat keabsahan sebuah pernikahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* merupakan sebuah simbol atas kemampuan seorang suami dalam hal mensejahterakan serta membahagiakan istri dan anaknya kelak

Penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* dalam pernikahan adat masyarakat Madura desa Daleman kecamatan Galis kabupaten Bangkalan Madura

merupakan salah satu budaya yang hendaknya dilanjutkan hingga kelak, apalagi melihat kenyataan adanya pertukaran budaya antar bangsa yang mengakibatkan pada kebutaan generasi penerus bangsa terhadap budaya asli Indonesia.

Selama pemberian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merusak akhlak, maka hibah tersebut boleh untuk tetap dilaksanakan. pemberian *ben-giben* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak merusak akidah seseorang, hal ini dikarenakan *ben-giben* merupakan sebuah pemberian ataupun hadiah yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selain itu, pemberian ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura sangat menghargai terhadap derajat seorang perempuan.

Demikian halnya dengan nase' lanceng yang berupa sesajen, hal ini juga tidak bertentangan dan merusak akidah. Sesajen nase' lanceng merupakan sebuah ritual dengan memberikan sesajen dan do'a bersama yang selanjutnya sesajen tersebut diberikan kepada warga sekitar atau para hadirin do'a bersama saat pelaksanaan pernikahan. Do'a bersama ini dilakukan dengan tujuan agar dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak kedua pengantin baru tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dah as shahihah* atau sering disebut dengan *'urf shahihah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Model dan bentuk seserahan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat



